



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19

Darson Lokbere\*, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

darsonlokbere@yahoo.com

### How To Cite:

Lokbere, D., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 300-304. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.300-304>

**Abstract**—The coronavirus-19 outbreak that has rapidly infected humans and spread globally has become a health issue that breeds concern and chaos. In everyday life today there are many injustices that are continuously present in society. The lack of compliance with the law, weak knowledge of the community, and individualistic behavior and stupid times in society make the owners of power arbitrary towards its people. Problem formulation (1) What is the arrangement for the implementation of bansos COVID 19? (2) How is criminal liability for the perpetrators of the implementation of bansos COVID 19? To address the impact of the Covid-19 pandemic, the government issued various policies that allow government officials to make extraordinary measures in emergencies, but did not rule out the possibility that ownership of such authority would pose a great risk to governments and state officials and to the emergence of stowaways who take advantage of this pandemic situation.

**Keywords:** abuse bansos covid 19; criminal liability

**Abstrak**—Wabah Corona Virus Disease-19 yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. “Dalam kehidupan sehari-hari saat ini banyak terjadi ketidakadilan yang terus menerus hadir dalam masyarakat. Sangat minimnya kepatuhan akan hukum, lemahnya pengetahuan masyarakat, serta perilaku individualistis dan masa bodoh pada masyarakat membuat para pemilik kekuasaan menjadi semena-mena terhadap rakyat nya.” Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan terhadap penyelenggaraan bansos COVID 19? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelenggaraan bansos COVID 19? “untuk mengatasi dampak dari adanya pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memungkinkan aparat pemerintah membuat langkah-langkah luar biasa di keadaan darurat yang terjadi, Namun tak menutup kemungkinan besar bahwa kepemilikan wewenang tersebut akan menimbulkan risiko yang besar bagi para pemerintah dan pejabat negara dan akan munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini.

**Kata Kunci:** penyalahgunaan bansos covid 19; pertanggungjawaban pidana,

## 1. Pendahuluan

Pada dewasa ini, Pandemi Covid- 19 berakibat tidak cuma pada kesehatan, melainkan pula pada situasi sosial serta ekonomi, bagus orang ataupun rumah tangga. Dalam waktu pendek, akibatnya pada kesehatan ditunjukkan dengan nilai penyebaran yang kian bertambah dengan tingkatan kematian korban di Indonesia pada 9 April 2020 menggapai 8, 5 persen. Situasi ini hendak berakibat pada anjloknya kegiatan perekonomian dalam negeri,

yang tidak menutup mungkin hendak merendahkan keselamatan warga. Dalam waktu menengah, perkembangan ekonomi diproyeksikan cuma pada kisaran- 0, 4 persen sampai 2, 3 persen—menurun penting bila dibanding dengan nilai perkembangan tahun tadinya yang menggapai tingkat 5 persen. Wabah memukul banyak zona upaya, menimbulkan terbentuknya pemutusan ikatan kegiatan, serta merendahkan absorpsi daya kegiatan. Bila situasi ini tidak diduga dengan bagus, diperkirakan dapat terjalin

ketidakstabilan sosial. Dalam waktu jauh, kesenjangan antarkelompok pemasukan hendak bertambah serta terjalin disimilaritas dampingi area ataupun perdesaan- perkotaan.

Kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan krisis ekonomi 1997/1998. Meskipun *Covid-19* diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus guna mengantisipasi pandemi *Covid-19* dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan perlindungan sosial yang menjadi jangkar dapat menjadi instrumen awal dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel memperluas cakupan penerima manfaat. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Jumlah korban yang berjatuh baik dari masyarakat biasa maupun para tenaga kesehatan akibat virus SARS COV-2 atau yang dikenal dengan Covid-19. Cicero, mengatakan, "*Salus populi suprema lex esto*", keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu Negara. Pemerintah tidak tinggal diam, dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dana Rp. 405,1 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020) dikeluarkan untuk menanggulangi pandemik ini, tentu dana yang luar biasa dalam penanganan *Covid-19*. *Covid-19* merupakan singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D), penyakit) yang ditemukan pada Tahun 2019.

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dan menstabilkan perekonomian Negara. Namun Pasal 27 menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tentang apakah ada kekebalan di dalam pasal tersebut. Sementara untuk penanganan dalam Negara dalam keadaan bencana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa "setiap orang yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Wabah *Corona Virus Disease-19* yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. Pandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar Covid-19. (Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020 : 11)

Angka kasus positif semakin meningkat sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam merespons situasi itu berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden untuk mempercepat penanganan covid-19. Pada tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Melalui Keppres ini diatur sinergitas antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing. Seiring pandemi yang terus berlangsung ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis yang terjadi. Salah satu krisis yang sedang menjadi fenomena adalah maraknya. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi pandemi saat ini yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemilik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini banyak terjadi ketidakadilan yang terus menerus hadir dalam masyarakat. Sangat minimnya kepatuhan akan hukum, lemahnya pengetahuan masyarakat, serta perilaku individualistis dan masa bodoh pada masyarakat membuat para pemilik kekuasaan menjadi semena-mena terhadap rakyatnya. Namun akar dari banyaknya tindakan koruptif yang terjadi ini karena lemahnya moral pejabat dan penyelenggara negara sehingga mereka tidak

lagi mempunyai kemampuan mengendalikan diri dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan penuh tersebut. Bahkan hal yang lebih membuat keadaan semakin memburuk ialah krisis kepercayaan pada para pejabat dan penyelenggara negara ini berlangsung ketika masyarakat Indonesia sedang bersama-sama melawan virus dan pandemi yang saat ini berkembang luas di Indonesia, virus yang sudah sangat banyak menelan korban jiwa. Kita semua tau bahwa pandemi yang sudah satu tahun ini terjadi di Indonesia sangat amat membawa pengaruh besar dalam kehidupan perekonomian maupun yang lainnya, tentu membawa kerugian yang dialami oleh banyak pihak terlebih lagi masyarakat biasa. Terlebih lagi banyak para pemilik kekuasaan yang menjadikan situasi ini untuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki.

Adapun rumusan masalah yang di dapat, antara lain : Bagaimanakah pengaturan terhadap penyelenggaraan bansos COVID 19?, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelenggaraan bansos COVID 19? menggunakan penelitian normatif

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejak dikenal istilah maladministrasi, di kalangan penegak hukum terjadi dua pendapat terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh pada perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kemasyarakatan yang penyalurannya melalui Pemerintah Daerah, pelaksanaannya di berbagai Daerah menuai permasalahan. Perkara yang telah diajukan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor) seringkali mengabaikan sisi administratif suatu perkara. Hampir dapat dipastikan setiap tuntutan jaksa terhadap tindakan pemerintah yang diajukan ke pengadilan Tipikor berakhir dengan penilaian dan pembuktian dari sisi hukum pidana. Penilaian hakim Tipikor tersebut dapat dianggap sebagai imbas dari adanya perubahan konsep struktur dan pertanggungjawaban kepegawaian di Indonesia.

Pada masa orde baru terdapat permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah yang mengakibatkan rakyat tidak ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintah. Kekuasaan pemerintahan disalahgunakan oleh

penguasa untuk menguasai struktur birokrasi yang terkenal dengan sebutan konsep *monoloyalitas*. Semua pejabat termasuk pegawai negeri dari lini dan *layer*, mempunyai jabatan dan sekaligus kewajiban untuk memihak kepentingan penguasa. Keadaan seperti ini membuat sistem sentralisasi pemerintahan menjadi kuat. Konsep monoloyalitas ini berdampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah. Dalam sistem administrasi pemerintahan terdapat terdapat dua pihak yang saling berurusan, yaitu pegawai negeri dan masyarakat. Namun ada perbedaan diantara kedua belah pihak, jika pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara hukum untuk pengendalian dan pemberian sanksi, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang.

Berdasarkan wewenang yang diberikan terhadap pegawai pemerintah, maka terdapat hubungan antara Hukum Administrasi dengan Hukum Kepegawaian yang disebut sebagai *openbare dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare diensbetrekking* yang melekat pada hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinatie antara atasan dengan bawahan. Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Kemasyarakatan pada Biro Kesra Setda Propinsi’ ini, Asisten II Sekda Propinsi selaku sub-ordinatie dan pelaksana administrasi merupakan bagian proses administrasi yang wajib melaksanakan tugas administrasi di bidangnya. Oleh karena tidak ada bukti permasalahan di bidang proses administrasi (tidak ada kesalahan administratif) di bagian Asisten II Sekda Propinsi, maka jika di kemudian hari ada permasalahan, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan yang timbul tidak di ranah pengecekan persyaratan berkas permohonan dan pemberian rekomendasi oleh Asisten II Sekda Propinsi. Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah. Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 113) Contoh “kekuasaan darurat tindakan luar biasa yang dilakukan oleh negara selama krisis terjadi banyak sekali yang menyimpang dari hukum yang ada. Jelas secara hukum kekuasaan darurat pada negara itu

berbeda-beda, seperti yang Indonesia sendiri terapkan keadaan darurat yaitu lockdown dimana orang lain dilarang dalam waktu sementara untuk memasuki wilayah Indonesia, hal itu telah menyelamatkan jutaan nyawa saat pandemi berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijakan mengenai keadaan darurat ini muncul adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hal tersebut. Pandemi memaksa semua negara menata ulang sistem hukum mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. Para pakar hukum pidana internasional menyerukan pendapat bahwa sedapat mungkin negara menghindari menggunakan instrumen pidana dalam mengatasi penyebaran pandemi.

Namun tak menutup kemungkinan besar bahwa kepemilikan wewenang tersebut akan menimbulkan risiko yang besar bagi para pemerintah dan pejabat negara dan akan munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini. BPK juga akan selalu mengambil sikap akan segala risiko yang senantiasa akan muncul dalam setiap krisis yang terjadi, karena bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran yang tepat bagi para penumpang gelap yang akan melakukan tindak kecurangan tersebut. Dimana para penumpang gelap tersebut akan memanfaatkan situasi darurat yang terjadi pada suatu negara. Untuk banyaknya kasus yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini ada beberapa langkah upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk sedikit memberi efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan. Alasan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini adalah pemotongan dana, pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak merata kepada masyarakat, pemotongan dana tersebut mereka katakan sebagai upah lelah para pekerja. Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai koridor hukum yang ditetapkan, dalam hal ini adalah hukum tidak tertulis yaitu AAUPB, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar AAUPB dapat dituntut baik secara hukum administrasi maupun pidana. (Dita Angga R, 2020 : 23)

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. (Andi Hamzah, 2014 : 81) Dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi dana APBD, ketika putusan hakim dieksaminasi, substansi apa yang dieksaminasi dalam putusan tersebut, sementara eksaminasi putusan menyangkut eksaminasi dengan lembaga yang sudah ada dengan adanya banding dan kasasi. Tidak

adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Sehubungan dengan kasus korupsi diatas, menurut pendapat saya hukum ada untuk manusia dan hakim akan selalu berusaha untuk menjatuhkan pembedaan yang bermanfaat bagi terdakwa dan mengembalikan lagi posisi ketertiban yang pernah terlanggar oleh perbuatan pidana dan berusaha untuk memberikan pembelajaran bagi orang lain agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang serupa dengan perbuatan pidana yang pernah dilakukan terpidana. Terpidana jera dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya. (Maidin Gultom, 2018 : 158)

Pada dasarnya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi oleh adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkretnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya, landasan, terobosan, dan pergeseran pengertian Wederrechtelijk, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Tetapi konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolak ukur penegakannya. Ternyata rakyat telah salah membuat pilihan, menjadikan aparat penegak hukum dan perangkatnya sebagai acuan dalam penegakan hukum. Akibatnya kepercayaan rakyat pada hukum secara keseluruhan menjadi runtuh. Yang terjadi adalah perilaku main hakim sendiri, ketiadaan pada aturan yang berlaku diikuti oleh pembangkangan sipil yang terjadi akhir-akhir ini. Penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum antara lain :

Adalah independensi badan-badan

peradilan;

Adalah politik hukum belum berpihak pada independensi peradilan sehingga rasa keadilan masyarakat mengalami ketimpangan. Kepentingan politik sering kali berdiri diatas segalanya sehingga hukum hanya akan menjadi alat politik untuk kepentingan perorangan atau sekelompok orang. Pembelaan kepentingan salah satu pihak yang berkuasa di muka pengadilan dapat dengan mudah mengalahkan kepentingan rakyat. Ketika kepentingan rakyat sering kali dikalahkan maka dapat ditebak putusan yang diharapkan oleh rakyat dapat adil akhirnya menyimpang karena melayani kepentingan penguasa;

Adanya praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum juga berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah. Apabila hal ini terjadi tanpa ada perubahan atau bahkan semakin memburuk dalam proses hukum kita, maka sewaktu-waktu akan memungkinkan masyarakat itu sendiri yang membuat "peradilannya sendiri". Sangat berbahaya apabila masyarakat tak lagi mempercayai instiuti penegak hukum. "Legalitas" atau kepercayaan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Ketika hukum itu dipermainkan atau dibuat sewenang-wenang oleh pejabat dan aparat insituisi penegak hukum maka sewaktu-waktu pula masyarakat itu dapat membangkang pada aturan yang dibuat. Masyarakat dapat menjadi tidak takut hukum dan barbar, bahkan bukan tidak mungkin kelompok-kelompok pembangkang dan pemberontak negara akan bermunculan akibat dari ketidakpuasan pada aparat penegak hukum tersebut.

### 3. Simpulan

Keputusan Gubernur No. 188/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial, pada bagian Mekanisme Pelayanan butir 2 dan 4. Peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bansos di masa pandemi Covid-19 mengingat selama masa pandemi ini dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang merupakan hal yang krusial dalam penanggulangan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Namun di sisi lain, dana bansos ini ditengarai dapat tidak disalahgunakan pengalokasian dan penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah. Contoh "kekuasaan darurat tindakan luar biasa yang dilakukan oleh negara selama krisis terjadi banyak sekali yang menyimpang dari hukum yang ada. Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggungjawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain (*vicarious liability*).

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, (2014), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , (2020), *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dita Angga R, Sindonews, (2020), *BPK Akui Penanganan Covid 19 Rawan TerjadiPenyalahgunaanKekuasaan*, Jakarta : Kencana.
- Maidin Gultom, (2018), *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* ,Refika Aditama, Bandung.